

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022. LAKIP ini berisi paparan perencanaan dan pencapaian kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada masyarakat. LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Labuhan Hiu, Januari 2023

**Tim Penyusun**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur periode 2021-2026.

### B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program

- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

#### 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
  - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
  - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
  - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
  - Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### 5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


#### 6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CAMAT PULAU-PULAU BATU TIMUR**



#### D. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur didukung oleh 12 Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Tenaga harian lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

a. Data Jumlah Pegawai terdiri atas :

No.	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	6	1	7
4.	D-I	-	-	-
5.	D-II	-	-	-
6.	D-III	-	-	-
7.	D-IV	-	-	-
8.	S-1	4	-	4
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

b. Jumlah Pegawai berdasarkan eselon terdiri dari :

No.	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Eselon III.a	1	-	1
2.	Eselon III.b	-	-	-
3.	Eselon IV.a	3	-	3

4.	Eselon IV.b	1	-	1
5.	Eselon V	-	-	-
6.	Staf	5	1	6
7.	Sekretaris Desa	-	-	-
8.	Tenaga Honoror	3	-	3
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan terdiri dari :

No.	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	5	1	6
3.	Golongan III	5	-	5
4.	Non Golongan (THL)	3	-	3
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

d. Data Aset Kecamatan

Data aset milik daerah yang ada di lingkungan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut

Nama Aset/Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
<b>TANAH</b>			
Pertapakan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur	4000	M2	-
Tanah Lapangan Upacara Camat Pulau-Pulau Batu Timur	-	-	-
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
Kursi Putar Sedang	3	Bh	Baik
Kursi Plastik	60	Bh	Baik
Meja Biasa	3	Bh	Rusak Ringan
Meja Biro	-	-	-
Personal Komputer	1	Unit	Baik
Laptop	-	-	-
Printer	1	Unit	Baik

## E. Isu Strategis

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2016-2021 yang lalu, Pencapaian kinerja Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan/ Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
3. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya;



4. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
6. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah;
9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
10. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan masih rendah;
11. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal;
12. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka sendiri;
13. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan terutama pada masyarakat Desa.
14. Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan dan perdesaan banyak mengalami hambatan dikarenakan sumber yang ada berada jauh dari lokasi permukiman sehingga lebih banyak menggunakan sistem sumur gali (masih tradisional) ataupun memakai air sungai dan air hujan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Anggaran dan Capaian Kinerja Pelayanan selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur adalah :

1. Anggaran Keuangan daerah mengalami defisit sehingga berdampak pada pemotongan anggaran Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.

Pada periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dikaji dan dianalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan di kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
- 2) Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas
- 4) Peningkatan ekonomi yang Produktif dan Tidak Konsumtif
- 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan juga faktor-faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian program dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur untuk memberhasilkan program dan kegiatan di kecamatan.
2. Suasana Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur harus ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, memiliki integritas yang kuat dan mampu menjadi motivator dan dinamisator dilingkungan Kecamatan.
4. Sumber daya aparatur Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur yang profesional, berkomitmen kuat terhadap tujuan kecamatan serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kabupaten, dan mampu menjalin kesinambungan program yang berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing serta menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

#### **F. Landasan Hukum**

LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

#### G. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Bab I</b>    | <b>Pendahuluan</b><br>Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP |
| <b>Bab II</b>   | <b>Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b><br>Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022                     |
| <b>Bab III</b>  | <b>Akuntabilitas Kinerja</b><br>Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran   |
| <b>Bab IV</b>   | <b>Penutup</b>  |
| <b>Lampiran</b> |   |

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

### B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	75,00	75,50	75,75	80,00	80,25
		Nilai Evaluasi Kinerja OPD Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00
		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	28 Dok
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang siap dan layak digunakan	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase pelayanan penilaian dan	75%	80%	85%	90%	95%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengembangan pegawai					
		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek/pelatihan Perencanaan dan Keuangan	2 Org	3 Org	3 Org	3 Org	3 Org
		Jumlah rekomendasi pelayanan perizinan yang ditangani tepat waktu	10 Reko mend asi	15 Reko mend asi	20 Reko mend asi	20 Rekom endasi	25 Rekom endasi
		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Melaksanakan Musrenbang kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa
		Menyusun usul rencana pembangunan hasil musrenbang desa	110 Usul	115 Usul	120 Usul	125 Usul	130 Usul
	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang di tindak lanjuti	21 Reko mend asi	21 Reko mend asi	21 Reko mend asi	21 Rekom endasi	21 Rekom endasi
		Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase penataan aset desa yang terlaksana	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan / pembentukan BPD dan penjangkaran serta pendaftaran perangkat desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa
		Jumlah desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kinerja BPD	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa
		Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa
		Persentase desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase desa yang menggunakan Dana Desa untuk peningkatan ekonomi desa	75%	80%	85%	90%	95%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah BUMDes yang aktif	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa
		Jumlah PKK desa yang dibina	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK
		Jumlah laporan distribusi Rastra	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.
		Jumlah laporan penerima bantuan PKH	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.
		Jumlah laporan masalah sosial yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.
	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt
		Jumlah linmas desa yang aktif	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org
		Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	21 Organisasi / Lembaga	21 Organisasi / Lembaga	21 Organisasi / Lembaga	21 Organisasi / Lembaga	21 Organisasi / Lembaga
		Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi
		Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.
		Jumlah konflik sosial yang ditangani	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
		Jumlah temuan pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, maka dapat diketahui sasaran strategis Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan.
- Meningkatnya kinerja pemerintah desa
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Pulau-Pulau Batu Timur adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
			2. Mengembangkan pelayanan prima

	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem perencanaan pembangunan partisipasif
	Meningkatnya kinerja pemerintah desa masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada masyarakat
<b>Misi 5: Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat</b>			
Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi koordinasi dan validasi data warga kurang mampu	Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan warga kurang mampu
			Penguatan lembaga Masyarakat
		Menciptakan Kondisi masyarakat yang kondusif	Upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat
			Peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi kehidupan beragama
		Peningkatan kegiatan pelestarian budaya lokal	

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

#### Indikator Kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	75,00	75,50	75,75	80,00	80,25
2	Nilai Evaluasi Kinerja OPD Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00
3	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang berkualitas	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	28 Dok
4	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	75%	80%	85%	90%	95%
5	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok
6	Persentase sarana dan prasarana kantor yang siap dan layak digunakan	75%	80%	85%	90%	95%
7	Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	75%	80%	85%	90%	95%

NO.	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
8	Persentase pelayanan penilaian dan pengembangan pegawai	75%	80%	85%	90%	95%
9	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek/pelatihan Perencanaan dan Keuangan	2 Org	3 Org	3 Org	3 Org	3 Org
10	Jumlah rekomendasi pelayanan perizinan yang ditangani tepat waktu	10 Rekomendasi	15 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	25 Rekomendasi
11	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	75%	80%	85%	90%	95%
12	Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%
13	Melaksanakan Musrenbang kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
14	Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa
25	Menyusun usul rencana pembangunan hasil musrenbang desa	110 Usul	115 Usul	120 Usul	125 Usul	130 Usul
26	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang di tindak lanjuti	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi
27	Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75%	80%	85%	90%	95%
28	Persentase penataan aset desa yang terlaksana	75%	80%	85%	90%	95%
29	Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan / pembentukan BPD dan penjarangan serta pendaftaran perangkat desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa
30	Jumlah desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kinerja BPD	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa
31	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa
32	Persentase desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur	75%	80%	85%	90%	95%
33	Persentase desa yang menggunakan Dana Desa untuk peningkatan ekonomi desa	75%	80%	85%	90%	95%
34	Jumlah BUMDes yang aktif	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa
35	Jumlah PKK desa yang dibina	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK	21 TP PKK
36	Jumlah laporan distribusi Rastra	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.
37	Jumlah laporan penerima bantuan PKH	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.	21 Lap.
38	Jumlah laporan masalah sosial yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.
39	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt
40	Jumlah linmas desa yang aktif	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org
41	Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	75%	80%	85%	90%	95%
42	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi



NO.	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
		/Lemba ga	/Lemba ga	/Lemba ga	/Lemba ga	/Lemba ga
43	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi
44	Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.
45	Jumlah konflik sosial yang ditangani	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
46	Jumlah temuan pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur**  
**Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan	B
		Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	75
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah dokumen usul pembangunan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang disusun tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah usul rencana pembangunan tingkat desa yang dihimpun dan ditindaklanjuti	110 usul
3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75 %
		Jumlah desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kinerja BPD	21
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	21 lembaga
		Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang terlaksana tepat waktu	1 kegiatan

**C. Perencanaan Anggaran**

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas, maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel : Perencanaan Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun Anggaran 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp 347.119.700
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 12.990.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 20.901.100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 6.330.000
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 387.339.000</b>

*Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, 2022*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuvi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2022 maupun Renja Tahun 2022. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

##### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

### 3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

### B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan	B	B
		Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	75	71,25
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah dokumen usul pembangunan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah usul rencana pembangunan tingkat desa yang dihimpun dan ditindaklanjuti	110 usul	104 usul
3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75 %	80%
		Jumlah desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kinerja BPD	21	21
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	21 lembaga	21 lembaga
		Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang terlaksana tepat waktu	1 kegiatan	1 kegiatan

*Sumber data: diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 telah tercapai hampir 100%. Artinya capaian kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur pada tahun 2022 telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun demikian capaian tersebut masih belum 100% terpenuhi, hal ini menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur pada tahun-tahun ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA

#### ➤ SASARAN STRATEGIS 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan	B	B
		Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	75	71,25

Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

#### 1. Indikator I : Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan

Target yang ditetapkan pada indikator Nilai Evaluasi Kinerja/LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur pada tahun 2022 adalah B dan terealisasi dengan predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum mencapai target yang ditentukan di awal namun, secara keseluruhan nilai LAKIP dengan predikat B merupakan hasil yang cukup baik. Yang menjadi catatan perbaikan atau rekomendasi dari hasil reuiu internal Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terhadap dokumen LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur adalah melampirkan dokumen pendukung berupa dokumen rencana strategis, IKU, dan perjanjian kinerja.

#### 2. Indikator II: Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur

Berdasarkan target yang ditentukan pada perjanjian kinerja, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur sebesar 75 dan yang tercapai yakni sebesar 71,25. Artinya hampir memenuhi target yang telah ditentukan. Data tersebut didapatkan dari hasil survei internal kantor camat yang dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup merasa puas terhadap kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik di kantor camat Pulau-Pulau Batu Timur. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah :

- Pegawai dan tenaga honorer di kantor camat mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
- Ketepatan waktu pemberian layanan
- Informasi yang cukup memadai terkait pelayanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### ➤ SASARAN STRATEGIS 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah dokumen usul pembangunan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah usul rencana pembangunan tingkat desa yang dihimpun dan ditindaklanjuti	110 usul	104 usul

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

**1. Indikator : Jumlah dokumen usul pembangunan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang disusun tepat waktu**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 yakni sebanyak 1 dokumen maka terealisasi juga sebanyak 1 dokumen laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Dokumen Musrenbang kecamatan disusun tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan pada tahun 2022. Dengan tercapainya kinerja ini, didukung oleh faktor-faktor berikut:

- Pelaksanaan musrenbang didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
- Kegiatan musrenbang dilaksanakan tepat waktu

**2. Indikator : Jumlah usul rencana pembangunan tingkat desa yang dihimpun dan ditindaklanjuti**

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni sebanyak 110 usul dan terealisasi juga sebanyak 104 usul. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah tercapai dimana kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur telah menghimpun dokumen usulan rencana pembangunan di tingkat desa yang akan ditindaklanjuti dalam msurenbang tingkat kecamatan hingga pada tingkat kabupaten dengan tepat waktu. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung partisipasi masyarakat di setiap desa untuk menyampaikan aspirasinya dalam usulan perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan. Selain itu, Pemerintah di tingkat desa dan kecamatan juga responsif dalam menerima dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75 %	80%
		Jumlah desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kinerja BPD	21	21

**1. Indikator : Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib**

Berdasarkan target yang ditentukan adalah 75% dan tercapai sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah tercapai hampir 100%, dimana pada tahun 2022 kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tertib administrasi pemerintahan desa dan hasilnya yakni sebanyak 17 desa telah melaksanakan tertib administrasi dengan baik dari total 21 desa yang ada di



Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur. Ketercapaian terhadap indikator kinerja ini didukung komitmen peran kepala desa dalam menerapkan tertib administrasi di desanya masing-masing dan diikuti oleh komitmen dari para perangkat desa yang melaksanakan tertib administrasi di tingkat pemerintahan desa.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	21 lembaga	21 lembaga
		Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang terlaksana tepat waktu	1 kegiatan	1 kegiatan

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis 4 memiliki 2 (dua) indikator :

**1. Indikator : Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina**

Adapun target yang pada indikator ini yakni sebanyak 21 lembaga dan terealisasi juga sebanyak 21 lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Kecamatan dengan tingkat persentase capaian sebesar 100%. Dalam hal ini, pihak kantor camat melaksanakan pembinaan terhadap lembaga/organisasi di tingkat desa antara lain organisasi BPD, LPPM, dan PKK di tingkat desa. Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah di tingkat kecamatan dan lembaga/organisasi di tingkat desa.

**2. Indikator : Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang terlaksana tepat waktu**

Target pada indikator kinerja ini adalah 1 kegiatan dan tercapai atau terlaksana 1 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yakni kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya kerjasama yang baik antar instansi dan organisasi yang ada di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan peringatan HUT KEMRI di kecamatan Pulau-pulau Batu Timur.

**D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (P-APBD) Tahun 2022 dengan jumlah **Rp 387.339.000** (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) dan terealisasi dengan jumlah total **Rp 386.540.850** (*tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan sisa anggaran sebesar **Rp 798.150** (*tujuh ratus sembilan*

*puluh delapan ribu seratus lima puluh Rupiah)* dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99%. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur telah terserap hampir 100% dan telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022.

Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

## REALISASI ANGGARAN KANTOR CAMAT PULAU PULAU BATU TIMUR 2022

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Per Triwulan				TOTAL	Sisa Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>347.117.900</b>	-	<b>80.935.500</b>	<b>108.345.000</b>	<b>157.099.750</b>	<b>346.380.250</b>	<b>737.650</b>
	1.2.01	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9.841.400</b>	-	-	-	<b>9.799.100</b>	<b>9.799.100</b>	<b>42.300</b>
	1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.496.000	-	-	-	1.496.000	1.496.000	-
	1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.783.600	-	-	-	1.783.600	1.783.600	-
	1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.783.600	-	-	-	1.741.300	1.741.300	42.300
	1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.783.600	-	-	-	1.783.600	1.783.600	-
	1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.783.600	-	-	-	1.783.600	1.783.600	-
	1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.211.000	-	-	-	1.211.000	1.211.000	-
	1.2.02	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>41.856.050</b>	-	<b>10.020.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>15.135.700</b>	<b>41.855.700</b>	<b>350</b>
	1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.080.000	-	10.020.000	16.700.000	13.360.000	40.080.000	-
	1.2.02.5	Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1.776.050	-	-	-	1.775.700	1.775.700	350
	1.2.05	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.000.000</b>	-	-	-	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	-
	1.2.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.06	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>236.445.450</b>	-	<b>58.315.500</b>	<b>69.745.000</b>	<b>107.689.950</b>	<b>235.750.450</b>	<b>695.000</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.828.000	-	-	-	1.828.000	1.828.000	-
	1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.623.450	-	-	-	19.623.450	19.623.450	-
	1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.865.500	-	3.100.500	-	50.765.000	53.865.500	-

	1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.768.500	-	-	-	4.768.500	4.768.500	-
	1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.360.000	-	55.215.000	69.745.000	30.705.000	155.665.000	695.000
	<b>1.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>52.975.000</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000</b>	<b>21.900.000</b>	<b>18.475.000</b>	<b>52.975.000</b>	<b>-</b>
	1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	-	-	-	2.500.000	2.500.000	-
	1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	10.875.000	-	2.700.000	5.400.000	2.775.000	10.875.000	-
	1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	-	9.900.000	16.500.000	13.200.000	39.600.000	-
<b>2</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>12.990.000</b>	<b>-</b>	<b>12.635.000</b>	<b>-</b>	<b>355.000</b>	<b>12.990.000</b>	<b>-</b>
	<b>2.2.01</b>	<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>12.990.000</b>	<b>-</b>	<b>12.635.000</b>	<b>-</b>	<b>355.000</b>	<b>12.990.000</b>	<b>-</b>
	2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.990.000	-	12.635.000,00	-	355.000	12.990.000	-
<b>3</b>	<b>5.2.01</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>20.901.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.860.600</b>	<b>20.860.600</b>	<b>40.500</b>
	<b>5.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>20.901.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.860.600</b>	<b>20.860.600</b>	<b>40.500</b>
	5.2.01.6	Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila	20.901.100	-	-	-	20.860.600	20.860.600	40.500
<b>4</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.330.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.310.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.330.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.310.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>20.000</b>
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.330.000	-	-	-	6.310.000	6.310.000	20.000
		<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>387.339.000</b>	<b>-</b>	<b>93.570.500</b>	<b>108.345.000</b>	<b>184.625.350</b>	<b>386.540.850</b>	<b>798.150</b>

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur adalah wujud implemementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur secara keseluruhan selama tahun anggaran 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian targert kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 99%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi, dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.

Labuhan Hiu, 03 Januari 2023

Camat Pulau-Pulau Batu Timur,



**YAKIN ANTONIUS, S.Pd**

Penata Tk. I

NIP. 19671220 200104 1 001